



PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ASET DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH

Malik Fatoni¹

¹Universitas Bina Bangsa

Email: malik.fatoni@binabangsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset negara. Aset negara merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Kebijakan yang efektif dan efisien diperlukan untuk memastikan aset negara dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Fokusnya adalah pada evaluasi kebijakan yang terkait dengan inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan aset negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak terintegrasi dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pengelolaan aset negara. Di sisi lain, penerapan teknologi informasi dan digitalisasi dalam manajemen aset terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang strategis, didukung dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan teknologi, dapat memperbaiki pengelolaan serta pemeliharaan aset negara secara signifikan. Rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan regulasi, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengelola aset, serta pengembangan sistem berbasis digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: *Kebijakan Pemerintah; Pengelolaan Aset Negara; Pemeliharaan; Transparansi; Teknologi Informasi*

Abstract

This study discusses the influence of government policies on the management and maintenance of state assets. State assets are one of the important elements in supporting the implementation of government functions and public services. Effective and efficient policies are needed to ensure that state assets are managed properly, so that they can provide maximum benefits to the community. This study uses a qualitative approach with literature study and policy analysis methods. The focus is on policy evaluation related to the inventory, utilization, maintenance, and supervision of state assets. The results of the study show that unintegrated policies and lack of human resource capacity are the main obstacles in the management of state assets. On the other hand, the application of information technology and digitalization in asset management has been proven to increase efficiency and transparency. The study concludes that strategic government policies, supported by strict supervision and the use of technology, can significantly improve the management and maintenance of state assets. The recommendations given include strengthening regulations, training to improve the competence of asset managers, and the development of digital-based systems to support transparency and accountability.

Keywords: *Government Policy; Management of State Assets; Maintenance; Transparency; Information Technology*

PENDAHULUAN

Aset negara merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan nasional. Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. (Pinatik et al., 2021).

Aset negara meliputi tanah, bangunan, infrastruktur, kendaraan, dan berbagai bentuk sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah. Pengelolaan dan pemeliharaan aset negara yang baik tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, tetapi juga memastikan keberlanjutan fungsi-fungsi pelayanan publik di masa depan. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah memegang peranan kunci dalam menentukan bagaimana aset negara dikelola dan dipelihara. Pengamanan dan Pemeliharaan asset negara dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengamanan dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan nya.(Leanosa et al., 2024)

Kebijakan yang efektif dapat mencakup aspek perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan yang transparan. Di sisi lain, kebijakan yang kurang optimal dapat menyebabkan pemborosan, kerusakan, atau bahkan hilangnya aset negara, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Fokus pembahasan dalam pengantar ini adalah pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset negara. Hal ini mencakup bagaimana kebijakan dirumuskan, implementasi di tingkat operasional, serta dampaknya terhadap keberlanjutan dan nilai ekonomi aset tersebut. Studi ini menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara.

Aset Desa menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan demikian maka aset desa dipilah menjadi beberapa kategorial yaitu kekayaan asli desa, Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, Kekayaan desa yang diperoleh

sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, Hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. (Pacady et al., 2020)

Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang peran kebijakan pemerintah dalam menciptakan tata kelola aset negara yang lebih baik dan berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini biasanya menyesuaikan dengan fokus penelitian dan data yang diolah dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif narasi deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan kebijakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dan sesuai prinsip-prinsip good governance untuk dapat menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. (Raharja et al., 2020). Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang telah di revisi menjadi PP No. 27 tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuannya (Wartuny, 2020). Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan

bertanggung jawab. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, serta masyarakat yang adil dan sejahtera. (Widiastuti & Risandewi, 2020)

Berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memberikan kesempatan yang terbuka bagi daerah agar membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Di keluarkannya undang-undang ini memberikan konsekuensi logis bagi masing-masing daerah untuk bertanggung jawab atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. (Aira, 2020).

Hasil Penelitian Berdasarkan analisis data dan studi kebijakan, ditemukan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dan pemeliharaan aset negara. Pengelolaan aset dan pemeliharaan aset daerah atau desa memiliki kaitan yang sangat erat. Pengelolaan aset desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Pelaksana pengelolaan aset desa adalah perangkat desa berdasarkan atas keputusan dari kepala desa. Permendagri No. 1 Tahun 2016 pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan aset dikelola berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (Nurdianti et al., 2022). Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah, berdasarkan penjabaran dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 masih banyak dijumpai permasalahan terkait dengan pengelolaan aset Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah daerah masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. (Asman et al., 2020)

Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa terdiri dari dua bagian, yakni bagian penerimaan dan bagian pengeluaran dan bagian pengeluaran diperinci pula menjadi bagian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Salah satu tujuan dari pengadaan aset desa adalah agar desa mempunyai penghasilan yang cukup, baik untuk

membiayai segala urusan pemerintahan desa, terutama pembiayaan urusan administrasi Pemerintahan Desa, karena kelancaran administrasi Pemerintahan Desa dapat menunjang terciptanya ketertiban dan keberhasilan dalam pemerintahan desa sekaligus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat serta membiayai pembangunan

desa. Tujuan tersebut akan tercapai, apabila pengelolaan aset desa tersebut dilakukan dengan baik, mulai dari pemeliharaan, penyadapan, pelaporan dan pengawasannya. (Irwandi et al., 2019). Keberhasilan suatu program salah satunya adalah karakter yang baik dari pelaksana kebijakan, Implementor yang memiliki sikap jujur dan komitmen dalam menjalankan suatu tanggung jawab yang di berikan maka peluang untuk kemajuan suatu pembangunan di daerah itu sangat tinggi. (Vitriana et al., 2022)

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam pengaturan tentang pengelolaan barang milik daerah. (Setiabudhi, 2019). Berikut hasil yang diperoleh efisiensi Pengelolaan Aset, Kebijakan yang terstruktur, seperti Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri terkait aset negara, berkontribusi pada optimalisasi efisiensi penggunaan aset. Contohnya, digitalisasi sistem inventaris aset negara melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) meningkatkan akurasi pendataan. pemeliharaan Aset yang Berkelanjutan, Implementasi kebijakan yang menetapkan anggaran khusus untuk pemeliharaan aset terbukti mendorong pelaksanaan perawatan aset secara berkala, sehingga memperpanjang umur pakai aset negara. Optimalisasi aset adalah suatu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi aset ditilik dari kondisi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki suatu aset itu sendiri. Optimalisasi dalam pengelolaan aset harus memaksimalkan ketersediaan penggunaan aset (*maximize asset availability*), memaksimalkan penggunaan aset (*maximize asset utilization*) dan meminimalkan biaya kepemilikan (*minimize cost of ownership*). Suatu aset dapat dioptimalkan dengan melakukan *Highest and Best Use Analysis*. (Kuntadi et al., 2022)

Transparansi dan akuntabilitas, Kebijakan terkait transparansi pelaporan dan audit aset negara mengurangi penyalahgunaan atau kehilangan aset. Sistem pelaporan berbasis teknologi,

seperti e-audit, memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap aset negara. kendala dalam Implementasi, Ditemukan bahwa beberapa kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan keterbatasan anggaran, menghambat pelaksanaan kebijakan dengan optimal. Salah satunya adanya standar dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan sehingga lebih terukur, terstruktur dan dapat dibandingkan, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pelaksanaan good governance. Mewujudkan akuntabilitas dengan pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah melalui laporan keuangan kepada seluruh stakeholder diperlukan karena pemerintah adalah subjek informasi untuk memenuhi hak-hak publik yakni hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan didengar aspirasinya. (Redaksi, 2021)

Digitalisasi dalam Pengelolaan aset Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan aset, seperti sistem berbasis cloud dan blockchain, meningkatkan efisiensi dan keamanan data aset negara. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara global telah mengubah tata cara kebiasaan dari masyarakat, salah satunya pada manajemen aset dalam hal menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan aset. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan pergantian dalam proses penyimpanan aset dari fisik menuju digital yang bermanfaat dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan pengelolaan aset. Manfaat yang utama dari pengelolaan aset adalah dapat menemukan aset yang dibutuhkan dengan cepat, sehingga dapat membantu proses pengelolaan aset dapat menjadi mudah dan efektif dalam menyimpan aset dan temu kembali asset.(Malik et al., 2023). Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai.

Keberlanjutan Pemeliharaan Aset, Kebijakan yang menetapkan pemeliharaan berkala sebagai bagian dari siklus pengelolaan aset menunjukkan hasil positif dalam mempertahankan nilai aset. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa pemeliharaan sering kali terbatas pada aset strategis, sementara aset non-strategis sering diabaikan.

Keterlibatan Publik dan Transparansi, Kebijakan yang memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan aset negara menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Misalnya, keterbukaan informasi terkait aset publik di portal pemerintah dapat membantu masyarakat memahami penggunaan aset secara lebih transparan. Rekomendasi Kebijakan, Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelatihan intensif bagi pengelola aset negara untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait teknologi pengelolaan aset. Optimalisasi

Anggaran, Alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan dan pengembangan aset negara guna mencegah kerusakan dini. Koordinasi Antarlembaga: Meningkatkan sinergi antarinstansi pemerintah dalam pengelola.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah. Kebijakan yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk pemeliharaan aset, serta memaksimalkan pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan yang transparan dapat mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan aset dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset daerah. Kebijakan yang mendorong pemanfaatan aset secara optimal dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai cara, seperti sewa, penjualan, atau kerja sama dengan pihak ketiga. Pengelolaan aset daerah yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Kebijakan pemerintah yang tepat dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan pengelolaan aset yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, keberhasilan pengelolaan aset daerah juga sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Aira, A. (2014). Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Social Keagamaan*, Vol.17, 21–39.
- Asman, A., Akram, H., & MT, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Assets*, 6(1), 23–38.
- Irwandi, I., Andrizal, A., & Putra, T. D. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 221–227. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8424>
- Kuntadi, C., Retnoningsih, A. I., & Finlandia, D. A. (2022). Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset dan Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Aset. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 414–425. <https://www.dinastirev.org/JEMSI/article/view/965>
- Leanosa, L., Chofa, F., & Gusman, E. (2024). Pengelolaan Tanah Sebagai Aset Daerah Kota Bukittinggi Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. *Otentik Law Journal*, 2(1), 1–15.
- Malik, R. R., Rizal, E., & Rodiah, S. (2023). Pengelolaan Aset Digital Di Library Sctv. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(05), 131–136. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i05.926>

- Nurdianti, R. R., Sasanti, E. E., & Lenap, I. P. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Pemerintah Desa Pendem. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 784–792. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.338>
- Pacady, F., Sholahuddin, A., & Prianto, B. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan aset desa pada pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 165–178. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v5i2.4003>
- Pinatik, S., Ilat, V., & Kolinug, M. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7556>
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2020). *Jurnal 4 Ok*. 3(1), 111–117. 818–830.
- Redaksi, P. (2013). Pengantar Redaksi. *Humanus*, <https://doi.org/10.24036/jh.v11i2.2893> 12(2).
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22–33. <https://doi.org/10.30598/kupna.v1.i1.p22-33>
- Widiastuti, W., & Risandewi, T. (2020). Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemberdayaan Aset Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(2), 133–145. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v17i2.793>